



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 031/PP.01.02/K.NT.20/03/2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perlu menunjuk pengelola Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SigapLapor) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - b. bahwa penunjukan pengelola Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SigapLapor) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Penunjukan Pengelola Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SigapLapor) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Menunjuk pengelola Sistem Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (SigapLapor) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara;
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 28 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,**



PAULUS JOKO SUMANTRI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 031/PP.01.02/K.NT.20/03/2023
TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA SISTEM
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN
PELAPORAN (SIGAPLAPOR) BAWASLU
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

**PENGELOLA SISTEM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU DAN PELAPORAN (SIGAPLAPOR)
BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NO	<u>NAMA</u> <u>NIP</u>	JABATAN	FUNGSI	KONTAK	E-MAIL
1	CARLES J. LAU, SH 19790527 200804 1 002	KASUBAG PPPSH	ADMIN	081246016016	charlesjeremiaslau@gmail.com
2	FRANCO P. MODOK, SH	STAF	USER	081236810235	freefranco9@gmail.com
3	JOSEFO ADAM S. NAIKOFI, S.SOS	STAF	USER	082144858434	naikofiadam@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA SEKRETARIAT,**



PAULUS JOKO SUMANTRI